



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 207 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop, Kota Jayapura;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.

m e l a w a n :

1. YULIUS MAMBAY, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Ulin Perumnas I Waena, Kota Jayapura, Papua;
2. PETRUS PAULUS ELL, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sosial No. 31A, Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 (Bukti P-1);

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, Tahun 2010;
2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 8 September 2010, melalui Media Cetak Cendrawasih Pos, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
Konkrit :
Bahwa Keputusan a quo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk surat keputusan dan oleh karenanya telah memenuhi unsur konkrit;
Individual :
Karena penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, tahun 2010 ditujukan kepada pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang dalam pencantuman nama-nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon tersebut telah memenuhi unsur individual;

Final :

Karena penerbitan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, tahun 2010 jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Para Penggugat, karena keputusan/surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lain.

4. Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura periode 2010-2015 secara sah telah mengikuti seleksi penerimaan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 melalui tahapan pendaftaran yang dimulai pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010. Sejak penutupan pendaftaran sampai tanggal 7 Juli 2010, Penggugat tidak pernah menerima hasil Penelitian oleh Tergugat terhadap berkas bakal pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Jayapura sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Bab IV Pasal 33,34,35 dan Pasal 36;

5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 dilakukan pleno oleh Tergugat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor. 11/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Hasil Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010-2015, yang menyatakan bahwa pasangan Para Penggugat YULIUS MAMBAY, SE. dan PETRUS PAULUS ELL, SH. (JUPITER) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat dukungan 15% atau sebanyak 16.642 suara sah;

6. Bahwa selanjutnya pasangan Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat dan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada hari yang sama karena sebenarnya

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan suara sah dari Gabungan Partai Pendukung Penggugat adalah sebanyak 17.237 (15,57%) yaitu yang berasal dari :

- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : 3686 suara
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) : 1046 suara
- Partai Kedaulatan : 1572 suara
- Partai Buruh : 1984 suara
- Partai Pelopor : 837 suara
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia : 987 suara
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 1476 suara
- Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) : 865 suara
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) : 2038 suara
- Partai Bintang Reformasi (PBR) : 2746 suara

7. Bahwa terhadap keberatan tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT dilakukan penghitungan ulang dengan alat penghitung (Calculator) oleh Anggota KPU Kota Jayapura yang dilakukan oleh Sdr Victor Manengkey yang notabene adalah Ketua Pokja Pemilukada, dan disaksikan oleh Drs. Hendrik B. Bleskadit, M.Si, Pdt. Y. Mano serta Marinus Yaung selaku anggota di ruang rapat KPU Kota Jayapura (Tergugat);
8. Bahwa ternyata dari hasil penghitungan ulang hasil pleno tersebut di atas memang membuktikan bahwa pasangan Para Penggugat sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura secara sah memenuhi persyaratan syarat minimal dukungan 15% parpol pendukung;
9. Bahwa selanjutnya terhadap hasil penghitungan tersebut kemudian diterbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura yang tidak memenuhi syarat dukungan kursi dan suara sah serta pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Surat Keputusan tersebut menegaskan bahwa pasangan Penggugat dinyatakan lolos verifikasi syarat minimal 15% dukungan suara Parpol;

10. Bahwa kemudian ternyata Tergugat membatalkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2010 dengan Surat Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 2 Juli 2010. Surat Pernyataan ini telah digugat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Perkara No. 25/G/2010/PTUN.JPR tanggal 06 Juli 2010, dimana terhadap perkara ini telah ada Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) Bukti terlampir;
11. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Tergugat menyurati Para Penggugat dan meminta kepada Para Penggugat untuk mengembalikan berkas pencalonan dan pada keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2010 Para Penggugat mengembalikan berkas kepada Tergugat dan diterima oleh Sugiman S.STP.;
12. Bahwa selanjutnya dilakukan verifikasi 2 kali yakni :
 - Pada tanggal 26 Agustus 2010, Tergugat mengundang Para Penggugat pada hari itu juga untuk melengkapi kekurangan berkas sesuai petunjuk Cek List yang diberikan Tergugat.
 - Pada tanggal 1 September 2010, Para Penggugat mengembalikan berkas pencalonan dan diterima oleh Kadiman Sagala dan Ibu Beatriks Wanane (Anggota KPU Kota).
13. Bahwa setelah di verifikasi oleh Bapak Kadiman Sagala selaku Staf Tergugat maka kelengkapan persyaratan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 yang diusulkan Partai

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik/Gabungan Partai Politik dinyatakan lengkap sebagaimana Berita Acara serah terima No. 02/KPI- -KT/IX/2010 serta berdasarkan Cek List, dan ditandatangani oleh Kadiman Sagala dan Ibu Beatriks Wanane selaku pelaksana tugas Ketua Pokja;

14. Kemudian Ketua Tim Kampanye Para Penggugat menanyakan kepada Ibu Beatriks Wanane kapan kami menerima undangan pencabutan nomor urut susulan maka disampaikan oleh Ibu Beatriks Wanane bahwa besok akan diberikan secara resmi oleh lembaga;
15. Bahwa pada keesokan harinya Para Penggugat menerima undangan namun isi undangan bukan pencabutan nomor urut melainkan Verifikasi Faktual, sehingga jawaban Ibu Beatriks Wanane pada hari sebelumnya, merupakan pembohongan kepada Tim Kampanye Para Penggugat;
16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2010, Tergugat tetap melakukan Verifikasi, dan pada saat acara tersebut dilangsungkan, Para Penggugat maupun Ketua Panwas Kota Jayapura menanyakan Dasar Hukum Tergugat melakukan verifikasi ulang, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum dilakukannya Verifikasi tersebut, sehingga rapat di Skors sampai pada hari Selasa tanggal 7 September 2010. Karenanya, bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Bahwa pada tanggal 7 September 2010, Tergugat mengundang Para Penggugat bertempat di Hotel Matoa, dan dalam undangan, diminta kepada Pengurus Partai agar membawa SK Pengurus maupun AD/ART Partai untuk diverifikasi namun dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak membaca/mempelajari AD/ART Partai Politik tentang siapa yang berhak menetapkan susunan Pengurus Partai Politik pengusung Para Penggugat. Melainkan dengan seenaknya, Tergugat langsung menentukan bahwa Verifikasi dilakukan dalam 2 bentuk yakni Verifikasi Terbuka dan Verifikasi Tertutup. Jadi kalau Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setuju silahkan keluar dari ruangan ini karena Keputusan PTUN tidak dipakai. Hal ini bertentangan dengan Surat KPU No. 239/KPU/IV/2010 tertanggal 26 April 2010 tentang Penegasan Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang mengajukan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Bahwa Para Penggugat maupun Ketua Panwas Kota Jayapura menanyakan kembali dasar hukum dilaksanakannya Verifikasi Ulang, Faktual yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum. Sebaliknya Tergugat tetap melanjutkan Verifikasi terhadap dukungan Partai Pendukung yang mengusung Para Penggugat dengan memindahkan empat Partai masing-masing Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pelopor dan Partai PPRN kepada pasangan Tobias Solossa dan Haryanto, SH. tanpa mempelajari atau membaca AD/ART partai yang diminta waktu itu. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
19. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 3 kali adalah Cacat Hukum karena bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 1 huruf (b) "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh Rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari Masyarakat";
20. Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 September 2010 di Hotel Matoa bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 77 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2010

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 karena tanggal 7 September tidak ada dalam jadwal kegiatan sekaligus Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak menandatangani Berita Acara Pleno Hasil Verifikasi maupun menerima Berita Acara Rapat Pleno hasil Verifikasi;

21. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010. Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota, dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan kesalahan prosedur yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat. Dari fakta ini nampak bahwa tindakan Tergugat ini merupakan suatu kelalaian dan ketidakcermatan, dan karenanya telah melanggar Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009, Pasal 36 ayat 1 (b) dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Profesionalitas, mandiri, jujur dan adil. Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

22. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa; untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

23. Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010;

24. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah membuat pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta yuridis dan kebenaran dukungan suara parpol yang mendukung Penggugat telah memenuhi syarat disamping itu, Obyek Sengketa dibuat oleh Sekretaris yang tidak berwenang;

25. Bahwa Para Penggugat perlu mengingatkan kembali Tergugat dalam Putusan Perkara Nomor 25/G/2010/PTUN-JPR tanggal 29 Juli 2010, dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 alinea ke 3 dinyatakan bahwa; Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat ternyata membuktikan telah terpenuhinya persyaratan administrasi mengenai pencalonan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura (Vide bukti P-7, P-8, P-9);

26. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 70 Tahun 2010 dalam amar putusannya poin kedua menyatakan bahwa Tergugat akan melakukan Verifikasi ulang terhadap dukungan Partai Politik yang mengusung Para Penggugat pada tanggal 1 s/d 7 Juli 2010, namun isi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan Para Penggugat telah membuktikan di Pengadilan sebagaimana diuraikan dalam Posita 22 diatas. Sehingga Tergugat menjalankan sesuai amar Putusan dengan melakukan Verifikasi Ulang terhadap dukungan Partai yang mengusung Para Penggugat adalah tindakan melawan hukum karena dalam amar Putusan Perkara Nomor 25/G/2010/PTUN-JPR tanggal 29 Juli 2010. Tidak memerintahkan Tergugat untuk melakukan Verifikasi ulang;

27. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan Para Penggugat sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura yang sah, sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunda pelaksanaan lebih lanjut tahapan Pemilukada Kota Jayapura sebagai akibat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010;

28. Bahwa ternyata Obyek Sengketa yang digugat dalam perkara ini dan telah dijadikan dasar acuan dalam proses pengajuan tahapan Pemilukada Kota Jayapura, sehingga untuk kepentingan Para Penggugat, mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura supaya memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Jayapura sebagai akibat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berikut semua akibat hukumnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010. Yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan yang baru, yang memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 dan menetapkan Para Penggugat sebagai peserta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Jayapura Periode Tahun 2010-2015 dengan mengikuti tahapan Pemilukada selanjutnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili obyek yang disengketakan Penggugat, karena

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat Nomor 80 Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 07 September 2010, tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, adalah suatu Keputusan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Tergugat sebagai salah satu lembaga yang dibentuk dengan Undang- Undang Politik yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sebagai lembaga politik tugas utamanya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pengaturannya berorientasi pada bidang politik. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 42/G/2010/PTUN-JPR. tanggal 04 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menetapkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42/PEN/2010/ PTUN.JPR., tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan yang baru, yang memperbaiki Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 07 September 2010 tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, dan menetapkan Para Penggugat sebagai peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Periode Tahun 2010-2015 dengan mengikuti tahapan Pemilukada selanjutnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan No. 111/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks. tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 01 April 2011;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa obyek gugatan dalam putusan Perkara No. 42/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 4 Oktober 2010 dan dalam putusan Perkara No. 111/B.TUN/ 2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011 telah di Putus oleh Mahkamah Konstitusi RI dan bersifat final.

Bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara Nomor : 42/G/ 2010/PTUN.Jpr, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 4 Oktober 2010 dan telah dikuatkan dalam Putusan Perkara Nomor 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011, telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, dimana dalam amar putusannya menyatakan :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 9 September 2010;

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 22 Oktober 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 22 Oktober 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat mengikuti putaran kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 22 Oktober 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
 - a. Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisipo, S.Si,M,Th;
 - b. Drs. Benhur Tommy Manno, MM. dan DR. Nuralam,SE.M.Si;
 - c. DR. Musa Yan Jouwe. SH.,M.Si. dan Ir. H. Rustan Saru, MM.;
 - d. Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim;
 - e. Thobias Solossa, SH.,MM. dan Haryanto, SH.;
 - f. Pdt. Fredd H. Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM.;
 - g. Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si. dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd,MM.;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya;

Bahwa senyatanya dalam Perkara Nomor : 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Termohon Kasasi tidak melakukan intervensi dan/atau tidak menjadi salah satu pihak Pemohon. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pihak Termohon Kasasi tidak termasuk sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dalam putusan dimaksud.

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 sebagaimana dimaksud, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 4 Oktober 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011, dengan sendirinya gugur demi hukum. Karena jika tidak digugurkan, maka akan terjadi konflik hukum (Conflick of Norm), yang disebabkan terdapatnya dua putusan hukum yang saling bertentangan dan menyulitkan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Tergugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi) untuk melaksanakan dua putusan hukum yang saling bertentangan tersebut.

2. Bahwa pendapat Hakim Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah pendapat yang tepat dan sesuai dengan asas hukum yang seharusnya menjadi putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011 terdapat perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya putusan dilakukan melalui jalan voting/suara terbanyak. Jika dicermati dalam amar pertimbangan hukumnya, maka seharusnya secara normatif pendapat yang harus dijadikan sebagai dasar/amar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011 adalah pendapat dari Ketua Majelis Hakim dan bukan pendapat dari kedua Anggota Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya sangat sumir dan tidak memiliki landasan hukum.

Untuk itu, maka perlunya Mahkamah Agung Republik Indonesia memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011 dan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa tentang penundaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan ditingkat kasasi, karena sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib dipatuhi sebagai hukum dalam kasus konkrit oleh publik;

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat cacat yuridis karena diterbitkan tidak didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 oleh Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. YULIUS, SH.,MH. dan Dr. H. SUPANDI, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.

IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. SUPANDI, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,

SH.,MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	489.000,-
Jumlah	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 207
K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)